

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN – PASANGAN CALON PERSEORANGAN – PILKADA 2024

Kpt 209/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 209 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 77 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2024.
 - Lamp.: - hlm.